

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bali merupakan salah satu wilayah yang kental akan kebudayaan serta tradisi-tradisi yang bersifat religius. Di dalam kehidupan masyarakatnya terkandung suatu hukum adat yang hidup dan diakui yang berasal dari ajaran agama Hindu yang termuat dalam kitab suci Weda yang berisi perintah, kebolehan, dan larangan, yang menyangkut hubungan manusia antar sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan manusia dengan Tuhannya dengan tujuan untuk mensejahterakan umat manusia (*Sukerta Sakala Niskala*). Hukum adat serta agama Hindu di Bali merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Hukum adat dan agama Hindu di Bali dalam realitasnya hidup secara berdampingan dan saling mengisi. Dari kenyataan ini, dapat diasumsikan bahwa kepatuhan terhadap hukum adat di Bali, bukanlah semata-mata karena isi dan sifat hukum, tetapi lebih dari pada itu, karena adanya unsur-unsur yang bersifat sakral atau suci dalam arti sesuai dengan pandangan hidup berdasarkan ajaran-ajaran agama Hindu.¹

Masyarakat hukum adat Bali mengenal berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana yang hingga saat ini masih berlaku, ditaati

¹ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 26.

dan dilaksanakan. Diantaranya tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda seperti pencurian. Tindak pidana pencurian dapat ditemukan dalam masyarakat manapun. Akan tetapi tindak pidana pencurian menurut adat di Bali yang dimaksudkan disini adalah pencurian terhadap benda-benda yang berwujud dan diberi makna tertentu, sehingga menurut kepercayaan masyarakat, benda tersebut mempunyai nilai materiil maupun imateriil, antara lain pencurian benda-benda yang dipergunakan sebagai sarana atau prasarana upacara keagamaan yang umumnya dikeramatkan di tempat-tempat suci (*pura*).²

Benda-benda yang dipergunakan sebagai sarana atau prasarana upacara keagamaan yang dikeramatkan ini diantaranya adalah *Pratima*. Pengertian *Pratima* sendiri jika ditelusuri secara etimologi, berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya gambar atau rupa, bentuk, manifestasi dari perwujudan dewa, atau disebut juga dengan *Murti* dan *Vigraha*. Melalui *Pratima* yang menggambarkan dewa dari berbagai bentuk, gambar, maupun rupa dengan beberapa kepala, lengan, mata atau dengan fitur hewan tidak dimaksudkan untuk menjadi perwakilan dari bentuk duniawi, melainkan dimaksudkan untuk menunjuk kepada kemahakuasaan Beliau. Umumnya *Pratima* berfungsi sebagai wahana Tuhan yang tak terbatas dan mengambil bentuk terbatas serta memanasifestasikan wujud dewa ketika dijalankan serta diyakini untuk hadir pada wujud, rupa, ataupun bentuk pada *Pratima*.³

² I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 203.

³ <https://brahmacarya.wordpress.com/2011/06/10/pratima-omkara-1/> Diakses pada 10 Desember 2015 pukul 04:13 WIB

Pratima atau benda sakral tersebut terdiri dari berbagai macam bentuk yang unik serta mengandung nilai sakral dan estetika yang tinggi, di samping itu pula di dalam wujud *Pratima* atau benda sakral itu sendiri dihiasi dengan berbagai macam batu permata ataupun batu alam yang sudah tentu bernilai cukup mahal serta dihiasi pula dengan emas dan perak disetiap ornamennya, *Pratima* di satu Pura dengan Pura yang lain tentunya berbeda – beda bentuk dan rupanya, adapun jenis–jenis *Pratima* atau benda sakral tersebut biasanya dapat berupa patung singa bersayap, patung dewa dewi, patung naga dan masih banyak lagi bentuk – bentuk lain yang tentunya memiliki nilai magis yang sungguh luar biasa, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi setiap orang yang menyaksikan perwujudan *Pratima* atau benda sakral tersebut menimbulkan suatu keinginan untuk berbuat kriminal dengan cara mencuri agar dapat memiliki dan dijadikan koleksi atau pun bisa untuk diperjual belikan nantinya. Tercatat dalam Direskrim Polda Bali tahun 2006-2011 terdapat 24 kasus pencurian *Pratima* dan tertangani 21 kasus. Sementara tahun 2012-2013 ini terdapat 29 kasus dan sudah terungkap semua.⁴

Pencurian *Pratima* umumnya tidak saja mengakibatkan kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil yang berakibat terhadap gangguan keseimbangan magis. Kejahatan seperti ini merupakan tindakan yang sangat amat merugikan masyarakat di Bali khususnya penganut agama Hindu karena dianggap sudah merusak keseimbangan hidup masyarakat, para pelaku juga di anggap melecehkan aturan adat yang tertuang di dalam *awig-awig* di Bali.

⁴ <https://www.facebook.com/balipost/posts/414245535308760> Diakses pada 10 Desember 2015 pukul 05:01 WIB

Pencurian *Pratima* itu merupakan bentuk penodaan terhadap agama dan para pelaku juga dianggap telah merusak cagar alam mengingat *Pratima* yang ada di Bali itu merupakan bagian dari benda cagar budaya dan warisan turun temurun.⁵

Menurut keyakinan masyarakat adat Bali, untuk mengembalikan keseimbangan tersebut diperlukan ritual-ritual keagamaan misalnya: upacara pecaruan atau penyucian. Sehingga dalam kasus-kasus demikian, apabila pelakunya tidak tertangkap ataupun bukan warga adat setempat, maka terhadap tempat kejadian tetap dibuatkan upacara pembersihan. Fenomena pencurian sudah tentu dilarang oleh setiap agama maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku dalam suatu masyarakat.

Berdasarkan salah satu pasal yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 362 tentang pencurian menyatakan:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁶

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang

⁵ I Ketut Sandika, *Pratima Bukan Berhala : Pemujaan Tuhan Melalui Simbol-simbol Suci Hindu*, Paramita, Surabaya, 2011.

⁶ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 2011, hlm. 140.

siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.⁷

Hukum pidana merupakan sarana yang paling penting dalam penanggulangan kejahatan secara preventif yaitu dengan mencegah terjadi atau timbulnya kejahatan maupun secara represif yaitu adanya upaya yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, karena dengan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, diharapkan mampu mencegah dan mengurangi tindak pidana pencurian khususnya pencurian *Pratima* atau benda sakral yang terbilang sangat meresahkan masyarakat di Pulau Bali. Akan tetapi kasus pencurian *Pratima* atau benda sakral yang terjadi, sangat tidak adil rasanya bila hanya pelaku pencurian *Pratima* dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa sebagai bagian dari warisan kolonial belanda, sehingga menimbulkan berbagai pemikiran di masyarakat bahwa pencurian *Pratima* disamakan dengan kasus pencurian pada umumnya seperti misalnya kasus pencurian sandal jepit, mencuri piring, mencuri ayam dan lain-lain.

Kasus ini dapat berimplikasi yuridis dan sosial. Secara yuridis, implikasinya terdakwa hanya didakwa dengan pencurian biasa. Padahal, benda yang dicuri nilainya tak terhingga dan sulit diukur secara indrawi atau empiris, karena mengandung nilai magis/sakral. Secara sosial, implikasinya akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat adat atau umat Hindu, karena benda-benda tersebut tidak bisa dilepaskan agama dan adat, sosial,

⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

ekonomi, pariwisata, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terhadap terdakwa tindak pidana adat tersebut, disamping dikenakan dengan sanksi pidana, juga dikenakan sanksi non pidana.⁸ Dalam praktek peradilan di Bali, memang belum pernah ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan pidana atau sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat. Padahal satu sisi, masyarakat adat menghendaki dijatuhkannya pidana atau sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat tersebut. Dalam kasus-kasus tersebut, hakim terbentur pada ketentuan Pasal 10 KUHP yang tidak mengatur pemenuhan kewajiban adat sebagai salah satu jenis pidana meskipun ia dituntut oleh masyarakat.⁹

Pasal 10 KUHP tentang pidana yang terlihat di dalam isi rumusannya tidak menyebutkan adanya penjatuhan sanksi adat sebagai jenis pidana, namun hanya mencantumkan jenis – jenis pidana yang terdiri atas pidana pokok : pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan, serta pidana tambahan : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu, pengumuman putusan Hakim.¹⁰ Dalam simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana yang diselenggarakan atas kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, pada tanggal 17 - 19 Maret 1975 di Denpasar, terungkap bahwa di beberapa daerah yang masih mengenal hukum pidana adat, dalam beberapa kasus adat masih menghendaki adanya pemenuhan kewajiban adat sebagai upaya pemulihan. Karena bagaimanapun juga, dalam beberapa kasus delik adat yang dari kacamata hukum formal tidak lebih dari

⁸ I Dewa Made Suartha, *Op. Cit.*, hlm. 15

⁹ I Dewa Made Suartha, *Loc. Cit.*

¹⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 6.

sekedar perbuatan kriminal biasa tetapi dari kaca mata adat, kasus tersebut tidak dapat terselesaikan secara tuntas lewat mekanisme peradilan pidana, dalam artian pidana yang dijatuhkan oleh hakim belumlah mampu mengembalikan keseimbangan 'kosmos' yang diakibatkan oleh suatu delik adat.¹¹

Delik adat, dalam pandangan masyarakat adat di Bali, tidak saja mengakibatkan kerugian materiil tetapi juga kerugian immateriil. Kerugian immateriil memerlukan suatu langkah-langkah pemulihan, dengan membebankan suatu kewajiban bagi pelanggarnya dalam bentuk penyelenggaraan ritual-ritual adat tertentu yang bertujuan untuk memulihkan ketidakseimbangan masyarakat dari perasaan kotor ("*leteh*"), yang oleh masyarakat adat selalu ditempuh upaya pemulihannya. Dalam lingkungan desa adat di Bali telah melembaga dengan kokohnya suatu keyakinan bahwa terjadinya pelanggaran norma adat yang belum terselesaikan menurut ketentuan hukum adat yang berlaku, akan dapat menimbulkan gangguan yang menyebabkan menderitanya 'krama adat'.

Secara yuridis formal, tindak pidana adat baru mempunyai dasar hukum berlaku dengan dikeluarkan serta diundangkannya Undang-Undang No. 1/Drt/tahun 1951 tentang "Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil" yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan sanksi adat, namun dalam praktek

¹¹ I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, 1993, hlm. 9.

hal tersebut sangat jarang dilakukan. Untuk jelasnya berikut dikutip Pasal 5 ayat (3) sub.b UU No.1 Drt/1951 sebagai berikut :

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat, adat tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian :

- bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukum adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan terhukum.

- bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksudkan di atas , maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas.

- bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut.

Kesimpulan yang dapat dikemukakan dengan melihat rumusan pasal tersebut di atas adalah :

1. Delik adat yang tidak ada bandingannya dalam KUHP dan tergolong tindak pidana ringan, maka ancaman pidananya adalah pidana penjara selama 3 bulan dan atau pidana denda lima ratus rupiah. Sedangkan untuk delik hukum adat yang sifatnya berat, ancaman

pidananya adalah sepuluh tahun, sebagai pengganti hukuman adat yang tidak dijalani oleh terhukum.

2. Delik adat yang mempunyai bandingan dengan KUHP, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP. Misalnya : Tindak Pidana Adat *Drati Kerama* di Provinsi Bali yang sebanding dengan zinah menurut Pasal 284 KUHP.
3. Menurut UU No.1 Drt Tahun 1951, sanksi adat dapat pula dijadikan pidana pokok oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara adat, yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak mempunyai bandingan dalam KUHP. Sedangkan yang ada bandingnya harus dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP.

Jadi berdasarkan uraian Undang – Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 serta Pasal 10 KUHP di atas, yakni dalam hal ini mengenai penyelesaian kasus – kasus delik adat lewat mekanisme peradilan pidana menurut sebagian besar pandangan masyarakat adat di Bali belum dapat memberikan hasil yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga masyarakat sudah menjadi korban lagi yaitu dalam hal proses upacara yang berupaya untuk pengembalian keseimbangan alam tidaklah membutuhkan dana yang sedikit.

Namun dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk dapat mengangkat kepermukaan hukum pidana adat, ialah:

1. Pasal 5 ayat (1) :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

2. Pasal 10 ayat (1) :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

3. Pasal 50 ayat (1) :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Oleh karena itulah sebenarnya tidak ada keragu – raguan lagi, bahwa hukum pidana adat beserta sanksi adatnya dapat diterapkan dalam mengadili perkara yang menurut hukum adat merupakan perbuatan yang dapat di pidana atau tidak dipidana.¹² Seperti halnya penerapan sanksi pidana berupa pemenuhan kewajiban adat atau pidana adat diluar Pasal 10 KUHP terhadap pelaku kasus pencurian *Pratima* atau benda sakral untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat adat Bali.

¹² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Dalam Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2005, hlm. 156.

Berdasarkan paparan di atas, merupakan alasan kuat yang melandasi perlunya penelitian ini, dan sekaligus juga sebagai usaha untuk menggali nilai-nilai budaya guna diangkat ke permukaan dalam rangkaian usaha pembentukan hukum pidana tanpa meninggalkan budaya hukum masyarakat. Sehingga penulis dalam hal ini tertarik untuk mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Benda Sakral (*Pratima*) Berdasarkan Rasa Keadilan Masyarakat Adat Bali.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda sakral (*Pratima*) di Bali berdasarkan hukum pidana Indonesia ?
2. Apa yang menyebabkan perbedaan rasa keadilan bagi masyarakat adat Bali dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda sakral (*Pratima*) dalam KUHP dengan Hukum Pidana Adat ?
3. Bagaimanakah kebijakan kriminal dalam upaya penyelesaian kasus pencurian benda sakral (*Pratima*) dalam mencapai rasa keadilan masyarakat adat Bali ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda sakral (*Pratima*) di Bali berdasarkan hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apa yang menyebabkan perbedaan rasa keadilan bagi masyarakat adat Bali dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda sakral (*Pratima*) dalam KUHP dengan Hukum Pidana Adat.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana kebijakan kriminal dalam upaya penyelesaian kasus pencurian benda sakral (*Pratima*) dalam mencapai rasa keadilan masyarakat adat Bali.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pidana terutama mengenai konsep-konsep hukum maupun teori hukum yang berkaitan

dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian benda sakral (*Pratima*).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pembentuk Undang-Undang dan Penegak Hukum diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pembaharuan hukum pidana nasional yang mendatang dengan mengangkat nilai-nilai budaya atau hukum adat yang berkembang di Indonesia serta memberikan pengetahuan bagi Hakim dalam menentukan sanksi pidana terhadap kasus pencurian benda sakral (*Pratima*) untuk mencapai rasa keadilan masyarakat adat Bali.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat mengetahui akibat hukum dari tindakan pencurian benda sakral (*Pratima*) berdasarkan hukum nasional maupun hukum pidana adat.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara yang besar. Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri Negara menyadari bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku, bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa daerah serta agama yang berbeda-beda. Dengan keanekaragaman tersebut, mengharuskan setiap langkah dan kebijakan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup (*way of life*) dijadikan pula sebagai sendi kepribadian bangsa Indonesia dimana di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selain itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4 sebagai konstitusi pelaksana dari makna sila Pancasila yang mengedepankan Indonesia adalah negara berdasarkan Hukum (*rechstaat*).

Negara Indonesia sebagai negara Hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen ke IV yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka,” sehingga segala tindakan harus berdasarkan atas hukum. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menjamin supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.¹³ Sehingga dapat diuraikan bahwa Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan salah satu syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa kesusilaan kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang

¹³ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46.

sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹⁴

Seperti yang kita ketahui bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia, masih bersifat plural karena adanya keanekaragaman hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang berlaku dalam masyarakat, terdiri dari:

1. Hukum agama;
2. Hukum adat; dan
3. Hukum negara.

Hukum agama merupakan hukum yang berlaku dan dianut oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Hukum adat merupakan hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum adat, dan bentuknya tidak tertulis. Hukum negara merupakan sistem yang ditetapkan oleh negara, dalam bentuk tertulis. Keanekaragaman hukum yang berlaku di dalam suatu negara adalah dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan melaksanakan sistem hukum yang dikehendakinya.

Secara yuridis bahwa pluralisme hukum telah diatur di dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berbunyi:

“Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”.

¹⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1998, hlm. 153.

Selain itu pula Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Secara umum, masyarakat hukum adat sering disebut sebagai persekutuan hukum (Ter Haar), masyarakat terasing (Koentjaraningrat), suku bangsa terasing (Departemen Sosial), masyarakat primitif, suku terpencil, kelompok penduduk yang rentan (Kusumaatmaja), masyarakat tradisional, masyarakat terbelakang, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, perambah hutan, peladang liar, dan terkadang sebagai penghambat pembangunan.¹⁵

Salah satu kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan berkembang hingga saat ini ialah masyarakat adat di Bali. Masyarakat hukum adat di Bali, tampak berlainan dari masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia. *Regeling* pada masyarakat hukum adat di Bali mendapat tempat khusus, yaitu dituangkan dalam bentuk yang disebut *awig-awig*, yakni semacam kitab peraturan dari desa adat/pakraman.¹⁶

Kuatnya aturan-aturan adat di Bali adalah akibat sumber-sumber hukum yang berasal dari pengaruh agama Hindu. Secara filosofis ketentuan-ketentuan hukum adat di Bali dilandaskan atas konsep Tri Hita Karana yang

¹⁵ Fifik Wiryani, *Reformasi Hak Ulayat, Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Setara Press, Malang, 2005, hlm. 10.

¹⁶ I Gede Yusa, *Eksistensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Desa Pakraman Sebagai Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 48.

berarti tiga penyebab kesejahteraan masyarakat dimana dalam kehidupan masyarakatnya selalu dipelihara adanya keseimbangan yang diwujudkan dalam tiga hubungan antara lain: Parahyangan yaitu hubungan manusia dengan pencipta-Nya yaitu Sang Hyang Widhi Wasa; Palemahan yaitu hubungan manusia dengan alam lingkungan tempat tinggal; dan Pawongan yaitu hubungan manusia dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Menurut masyarakat hukum adat Bali terdapat berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana adat disamping pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan. Tindak pidana adat atau yang disebut dengan delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan atau perbuatan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.¹⁷

Perbuatan-perbuatan tersebut yang dianggap sebagai tindak pidana diantaranya termasuk ke dalam tindak pidana adat terhadap harta benda. Harta benda yang dimaksudkan disini adalah benda-benda yang berwujud dan diberikan makna tertentu, sehingga menurut kepercayaan masyarakat, benda tersebut mempunyai nilai materiil maupun imateriil antara lain pencurian benda-benda yang dipergunakan sebagai sarana atau prasarana upacara keagamaan dan umumnya dikeramatkan di tempat-tempat suci (*pura*) seperti *Pratima*.

¹⁷ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 67.

Perbuatan ini oleh masyarakat adat di Bali dianggap sebagai perbuatan yang berakibat tercemarnya (*leteh*) sesuatu yang suci, baik terhadap tempat kejadian maupun benda tersebut. Untuk mengembalikan keseimbangan tersebut, menurut keyakinan masyarakat diperlukan ritual-ritual keagamaan misalnya: upacara pendaruan atau penyucian. Maka dari itu di dalam kasus-kasus demikian, penerapan sanksinya dapat dikenakan sanksi adat yaitu : (a). Diadakan upacara pembersihan (penyucian), di mana segala biaya biasanya ditanggung oleh si pelaku; (b). danda (denda berupa uang); dan (c) juga dipecat sebagai anggota masyarakat adat.¹⁸

Peranan sanksi adat disini menurut I Dewa Made Suartha dalam bukunya Hukum dan Sanksi Adat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana mengenal asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah menyeimbangkan antara dunia lahir dan dunia magis. Sebab, setiap tindak pidana adat mengakibatkan terganggunya keseimbangan, kelarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan masyarakat. Oleh karena itu, gangguan tersebut harus dipulihkan, sehingga tercipta keserasian, dan keharmonisan dalam masyarakat.

Secara hukum nasional tindak pidana pencurian adalah salah satu kejahatan yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian pencurian adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP, yaitu :

“Barang siapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

¹⁸ I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, *Op.Cit*, hlm. 25.

dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari penjelasan Pasal 362 KUHP di atas, maka pencurian sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur objektif : terlihat dari kalimat : mengambil, barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
2. Unsur subjektif : terlihat dari kalimat : dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum.

Sehingga menurut pandangan hukum Pidana formal, pencurian benda sakral (*Pratima*) ini, termasuk dalam tindak pidana pencurian biasa. Tidak ada yang berbeda dari kasus pencurian biasa yakni semua unsur tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu. Walaupun unsur objektifnya yakni barang yang dicuri adalah benda sakral umat Hindu. Sanksi yang diberikan berdasarkan KUHP yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900.00,- Atau dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun sesuai dengan pasal 363 KUHP ayat (1), dan/atau ayat (2).

Jika ditinjau menurut hukum pidana formal, penerapan sanksi terhadap pelaku pencurian benda sakral (*Pratima*) belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat adat Bali karena benda yang dicuri bukanlah benda biasa. Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang pengertian adil.¹⁹

¹⁹ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta, Kalam Mulia, 1985, hlm.71.

- (1) “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- (2) “Adil” ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- (3) “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Disamping itu penjatuhan sanksi secara hukum formal belum memenuhi tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Sahardjo mengatakan, tujuan hukum pidana ialah mengayomi masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat dengan mengancam tindakan si pengganggu dengan maksud untuk mencegah si pengganggu.²⁰

Pada dasarnya, ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal berikut:²¹

1. Memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan;
3. Membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki.

Dalam menentukan tujuan pemidanaan diatas dipengaruhi oleh dua aliran hukum pidana, yaitu:²²

1. Aliran klasik, yaitu suatu aliran yang menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada perbuatan dan tidak pada orang yang melakukan tindak pidana.
2. Aliran modern, yaitu suatu aliran yang memusatkan perhatian pada si pembuat tindak pidana.

²⁰ I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. FIKAHATI ANESKA, Jakarta, 2013, hlm. 66.

²¹ Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia; Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11.

²² Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 31.

Berdasarkan aliran klasik, maka tujuan pemidanaan ini lebih kepada tujuan pembalasan. Sedangkan berdasarkan aliran modern, maka tujuan dari pemidanaan adalah untuk pembinaan dan pencegahan kejahatan.

Secara tradisional, teori-teori pemidanaan dibedakan menjadi tiga kelompok teori, yakni Teori Absolut (pembalasan) atau *retributive theory* atau *vergeldings theorieen*; Teori Relatif (tujuan) atau *utilitarian theory* atau *doel theorieen*; dan Teori Gabungan atau *verenigings theorieen* atau *mixed theory*.

1. Teori Pembalasan (Absolut) atau *Retributive Theory* atau *Vergeldings Theorieen*

Menurut Sahetapy,²³ teori absolut adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini adalah gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional, sehingga dapat dinilai rasional.

Menurut teori ini, tujuan dari pidana ada dalam delik yang dilakukan itu sendiri. Pidana adalah akibat mutlak dari pada adanya delik, yaitu merupakan pembalasan atas kesusahan yang ditimbulkan oleh si pembuat delik. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, membenaran dari adanya pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

²³ J.E.Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV.Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.198.

Menurut Johanes Andenaes, tujuan utama (primer) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Sedangkan menurut Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).²⁴

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian Theory* atau *Doel Theorieen*)

Teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu: preventif, deterrence, dan reformatif.²⁵

Tujuan *prevention* dalam pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Dalam kepustakaan pemidanaan, hal ini disebut *incapacitation*.²⁶

Tujuan menakuti atau *deterrence* dalam pemidanaan adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan menjadi tiga bagian: tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang. Tujuan *deterrence* yang individual dimaksudkan agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan *deterrence* yang bersifat publik, agar anggota masyarakat

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 11-12.

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 31.

²⁶ Menurut Sue Titus Reid, *incapacitation* merupakan salah satu dari empat filsafat pemidanaan.

lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan *deterrence* yang bersifat jangka panjang atau *long term deterrence* adalah agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai *educative theory* atau *denunciation theory*.

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Sedangkan menurut Nigel Walker, teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Para penganutnya dapat disebut golongan “*Reducers*” (Penganut teori reduktif). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yaitu bermanfaat. Oleh karena itu, teori inipun sering disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*).²⁷

Jadi, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan pidana itu mempunyai tujuan-tujuan lain yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawa Arief, *Op.Cit.* hlm. 16.

3. Teori Gabungan atau *Verenigingstheorien* atau *Mixed Theories*

Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787-1848). Sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pada pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.²⁸

Teori gabungan adalah gabungan kedua Teori Absolute dan Teori Relatif atau tujuan yang mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman untuk mempertahankan tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu :

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya diperhatikan tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh

²⁸ I Made Widyana, *Op.Cit*, hlm. 88.

lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana
(*Schravendiljk, 1955:218*).²⁹

Maka dari itu untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat adat di Bali terhadap pelaku pencurian benda-benda sakral bagi umat Hindu seperti *Pratima* ini, penerapan sanksinya dapat dikenakan beberapa sanksi adat yang sepatutnya dijalankan untuk menegakan hukum diwilayah setempat dan terutama mengembalikan kesucian dari benda sakral tersebut maupun desa tempat terjadinya kasus pencurian.

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.³⁰

²⁹ Marsudin Nainggolan, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bahan Ajar Program Pasca Sarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Mpu Tantular, 2009, hlm. 19.

³⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

Penulis dalam penelitian ini menemukan fakta bahwa penerapan sanksi pidana dalam praktek peradilan di Bali terhadap pelaku pencurian benda sakral (*Pratima*) belum pernah ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan pidana atau sanksi adat berupa pemenuhan kewajiban adat. Padahal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk mengangkat kepermukaan mengenai hukum pidana adat diluar pembedaan berdasarkan Pasal 10 KUHP.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa :³¹

Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*.

Penulis dalam penelitian ini melakukan kajian/pendekatan yuridis normatif secara Inventarisasi Hukum Positif dengan beberapa konsepsi pokok. Konsepsi yang pertama penulis memulai analisa terhadap norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang mengenai tindak pidana pencurian serta keberlakuan hukum adat. Konsepsi kedua analisa terhadap hukum adat Bali yang termuat dalam *awig-awig* berupa aturan yang dibuat oleh krama pakraman dan atau krama banjar pakraman.

³¹ *Ibid*, hlm. 106.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam lingkup penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang Dasar Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Penyelenggaraan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan.
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
 - h. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa *Pakraman*.
 - i. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Adat.
 - j. Awig-Awig Desa Pakraman Kerobokan Singaraja.
2. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
 3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan aparat penegak hukum di pengadilan provinsi

Bali dan kepala desa pakraman Bali mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian benda sakral (*Pratima*).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan penulis melalui cara :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan meliputi beberapa hal :

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian benda sakral (*Pratima*).
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu dengan menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data diperoleh untuk dapat menarik kesimpulan bagi tujuan penelitian, teknik yang dipergunakan dalam pengolahan data sekunder dan data primer adalah :

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

a. Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 3) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.

b. Lapangan

Instansi

- 1) Pengadilan Negeri Denpasar, Jalan Panglima Besar Jendral Sudirman No.1 Denpasar.
- 2) Pengadilan Negeri Gianyar, Jalan Ciung Wenara No. 1B, Gianyar, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali
- 3) Pengadilan Negeri Amlapura, Jl. Kapten Jaya Tirta No.14 Almapura, Bali.

Desa

- 1) Desa Kerobokan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Singaraja Bali
- 2) Deswa Suwug, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, Singaraja Bali

8. Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	Desember 2015	Januari 2015	Februari 2016	Maret 2016	April 2016	Mei 2016
1.	Persiapan / Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						